



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2015/PA.Ek**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

**PEMOHON II**, Umur 33 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 87/Pdt.P/2015/PA.EK. pada tanggal 18 September 2015 telah mengajukan permohonan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2005 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di (Kundasan) Sabah Malaysia;

Hal 1 dari 10 Hal

Pen. No.87//Pdt.P/2015/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kundersang yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 10 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 8 tahun
  2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON**, umur 5 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2005 di Kundasan, Sabah Malaysia

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan,.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **PEMOHON I** suami Pemohon II dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** kakak kandung saksi .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 April 2005 di Kundasang, Sabah Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** sedangkan yang menikahkan adalah iman kampung Kundasang yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

Hal 3 dari 10 Hal

Pen. No.87//Pdt.P/2015/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** ;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon II diberikan mahar oleh Pemohon I berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram ;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai dan rukun sampai sekarang ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
  - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi akta kelahiran anak.

2 **SAKSI II**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **PEMOHON I** kakak kandung saksi dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**, istri Pemohon I .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 April 2005 di Kundasang, Sabah Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** sedangkan yang menikahkan adalah iman kampung Kundasang yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** ;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon II diberikan mahar oleh Pemohon I berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram ;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon tinggal bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai dan rukun sampai sekarang ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
  - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi akta kelahiran anak dan administrasi lainnya.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh para Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Pen. No.87//Pdt.P/2015/PA Ek.

Hal 5 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2005 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kundasang Sabah Malaysia dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kundasang yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 10 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 8 tahun 2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON**, umur 5 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, kedua saksi hadir pada aqad nikah para Pemohon yang menikah pada tanggal 07 Juli 2005 di Kundasang, Sabah Malaysia dan mengetahui acara pesta pernikahan mereka dan yang menjadi wali nikah adik kandung Pemohon II bernama irwan dan saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan yang menikahkan imam kampung Kundasang bernama **IMAM KAMPUNG** dan diberi mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dan telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinannya dan tahu bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan isbat nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya dan diakui oleh para Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 Hal

Pen. No.87//Pdt.P/2015/PA Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 2005 di Kundasang Sabah Malaysia dan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh imam kampung Kundasang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan diberi mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi pembuatan akta nikah para Pemohon .

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai terjadinya perkawinan pada tanggal 7 Juli 2005 di Kundasang Sabah Malaysia dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2005 di Kundasang Sabah Malaysia.

Menimbang bahwa pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan administrasi pembuatan akta nikah para Pemohon ;

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 10 Hal

Pen. No.87//Pdt.P/2015/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2005 di Kundasang Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00.- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriah oleh Dra Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar M.SI. dan Mustamin Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra Sajariah. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs Asmuni Wahdar MSI**

**Drs. Sitti Johar**

ttd

**Mustamin Lc.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Sajariah**



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00 .

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Wakil Panitera

Muhammadiyah, SH.

Pen. No.87//Pdt.P/2015/PA Ek.

Hal 11 dari 10 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)